

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGELOLAAN MATERI MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

2022

Kpt Nomor 05/HK.03.1/3401/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR
05/HK.03.1/3401/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAN
PENGELOLAAN MATERI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka optimalisasi pembuatan dan pengelolaan materi media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, perlu ditetapkan standar operasional prosedur pembuatan dan pengelolaan materi media sosial;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan dan Pengelolaan Materi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PERMEN PANRB Nomor 83 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep KPU KP Nomor 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/202; Kep KPU KP Nomor 12/HK.03.1/3401/2021; Kep KPU KP Nomor 13/HK.03.1/3401/2021;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang ; Penetapan Standar Operasional Prosedur Pembuatan dan Pengelolaan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2022.
 - Lampiran 5 Halaman